
HUKUM DALAM PRAKTIK AKAD 'ARIYAH DAN KREDIT SYARIAH SERTA ETIKA DALAM MUAMALAH

Fikri Maulana Yusup

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

fikrimyusup@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas dua akad dalam fikih muamalah, yaitu akad 'ariyah dan kredit syariah, serta etika yang mendasari praktik keduanya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akad 'ariyah merupakan transaksi pinjam-meminjam barang tanpa imbalan, bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak bersifat komersial. Sebaliknya, praktik kredit, terutama dalam bentuk kredit syariah, melibatkan pengembalian dalam bentuk uang atau barang dengan imbalan yang diatur melalui akad seperti murabahah, ijarah, atau qardhul hasan, dan harus menghindari riba, gharar, dan dzulm. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua akad ini, terutama dalam tujuan dan sifat transaksi yang meliputi aspek sosial versus komersial. Selain itu, dibahas pula bagaimana etika tolong-menolong yang terkandung dalam akad 'ariyah dapat diterapkan dalam kehidupan sosial kontemporer, serta pentingnya menjaga transaksi ekonomi yang bebas dari unsur-unsur yang merugikan dalam praktik kredit syariah. Kesimpulannya, meskipun kedua akad tersebut bermanfaat, keduanya harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Akad 'Ariyah, Kredit Syariah, Etika Muamalah

Abstark

This paper discusses two contracts in Islamic commercial law, namely the 'ariyah contract and Islamic credit, as well as the ethics underlying their practices in social and economic life. The 'ariyah contract is a borrowing transaction of goods without compensation, aimed at helping others and not being commercial in nature. In contrast, the practice of credit, especially in the form of Islamic credit, involves repayment in the form of money or goods with compensation regulated through contracts such as murabahah, ijarah, or qardhul hasan, and must avoid riba, gharar, and dzulm. This study identifies the fundamental differences between these two contracts, particularly in terms of their goals and the nature of transactions, which encompass social versus commercial aspects. Additionally, the paper discusses how the ethics of helping others, inherent in the 'ariyah contract, can be applied in contemporary social life, as well as the importance of maintaining economic transactions free from harmful elements in the practice of Islamic credit. In conclusion, although both contracts are beneficial, they must be applied with caution and in accordance with Islamic principles to ensure justice and the welfare of the community.

Keywords: 'Ariyah Contract, Islamic Credit, Muamalah Ethics.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, tolong-menolong antarindividu merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat, terutama dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi. Dalam konteks fikih muamalah, terdapat berbagai bentuk akad atau perjanjian yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antar individu, salah satunya adalah akad 'ariyah. Akad ini merujuk pada meminjamkan barang untuk dipergunakan dan dikembalikan dalam bentuk aslinya, tanpa melibatkan imbalan atau keuntungan bagi pihak yang meminjamkan barang. Sebagai sebuah akad *tabarru'* (non-komersial), akad 'ariyah menekankan pada prinsip kebaikan dan solidaritas tanpa adanya tujuan ekonomi yang bersifat material (Al-Zuhayli, 2001). Konsep ini bertentangan dengan prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang lebih komersial, seperti yang dijumpai dalam praktik kredit, baik yang bersifat konvensional maupun syariah.

Salah satu bentuk transaksi yang semakin berkembang dalam masyarakat modern adalah kredit. Kredit, baik dalam bentuk pinjaman uang atau barang, telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Praktik kredit sering kali disertai dengan syarat pengembalian dalam bentuk bunga atau margin, yang menjadi kontroversial dari perspektif hukum Islam karena dapat melibatkan unsur riba (Antonio, 2001). Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, berbagai bentuk transaksi kredit harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendukung keadilan dan kesejahteraan umat. Kredit syariah hadir sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, dengan menghindari riba dan menggantinya dengan akad-akad yang sah, seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qardhul hasan* (Karim, 2020).

Perbandingan antara akad 'ariyah dan kredit syariah menunjukkan perbedaan yang mendalam dalam tujuannya. Akad 'ariyah lebih mengutamakan aspek sosial dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk saling membantu tanpa imbalan atau keuntungan. Sebaliknya, kredit syariah meskipun bebas dari riba, tetap memiliki sifat komersial dan bertujuan untuk memberikan solusi finansial bagi pihak yang membutuhkan dana, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan (Al-Syirazi, 1995). Dalam hal ini, keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya dapat berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, akad 'ariyah memungkinkan seseorang untuk membantu tetangga atau kerabat dengan meminjamkan barang yang tidak terpakai, sementara kredit syariah menyediakan instrumen untuk mendanai proyek-proyek produktif yang menguntungkan bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam (Al-Zuhayli, 2001).

Namun, perkembangan ekonomi yang pesat dan kemajuan teknologi finansial, seperti pinjaman online atau kredit digital, telah membawa tantangan baru dalam praktik muamalah. Dengan semakin banyaknya pilihan dalam melakukan pinjaman, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, masyarakat harus lebih cermat dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Salah satu tantangan utama dalam praktik kredit adalah bagaimana menghindari praktik riba, yang dapat

merugikan banyak pihak, terutama bagi mereka yang terjat dalam hutang dengan bunga tinggi (DSN-MUI, 2022). Di sisi lain, praktik akad 'ariyah dalam masyarakat modern perlu dimotivasi kembali agar nilai-nilai sosial dan tolong-menolong tetap terjaga, dengan mengutamakan niat tulus untuk membantu tanpa harapan imbalan.

Dalam praktiknya, akad 'ariyah tidak hanya terbatas pada peminjaman barang, tetapi juga dapat diperluas pada peminjaman sumber daya lain, seperti waktu atau tenaga. Konsep tolong-menolong yang terkandung dalam akad 'ariyah mengajarkan bahwa solidaritas sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan moralitas dalam setiap transaksi (Antonio, 2001). Di sisi lain, praktik kredit syariah juga tidak lepas dari tantangan etika, terutama terkait dengan cara penetapan harga dan ketentuan pembayaran yang harus menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan dzulm (kezaliman) yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam transaksi (Karim, 2020).

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi lebih lanjut kedua bentuk akad ini dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam kedua sistem tersebut. Keduanya memiliki relevansi yang besar dalam masyarakat Islam modern, di mana kebutuhan untuk melakukan transaksi ekonomi yang adil dan transparan semakin mendesak. Dalam konteks ini, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting dalam memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menentukan jenis akad yang sesuai dengan syariah, terutama dalam kaitannya dengan praktik jual beli angsuran atau pembiayaan berbasis kredit (DSN-MUI, 2022). Ke depannya, masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikan akad-akad ini secara bijak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam muamalah adalah prinsip keadilan. Keberadaan akad 'ariyah yang tidak mengandung imbalan dan lebih mengutamakan solidaritas sosial, serta akad kredit syariah yang bebas dari riba, keduanya dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Praktik kredit syariah yang telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti murabahah atau qardhul hasan, menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada peminjam uang, tetapi juga pada usaha untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul dalam transaksi utang-piutang (Al-Syirazi, 1995). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, baik secara materi maupun spiritual.

Secara keseluruhan, baik akad 'ariyah maupun kredit syariah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mempelajari dan menerapkan kedua jenis akad ini secara hati-hati dan sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua akad ini, serta penerapan prinsip-prinsip etika dalam setiap transaksi, diharapkan akan tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi seluruh umat manusia (Al-

Zuhayli, 2001; Antonio, 2001; Karim, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis akad 'ariyah dan kredit syariah dalam perspektif fikih muamalah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam praktik sosial dan ekonomi melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, seperti teks-teks klasik fikih Islam, fatwa-fatwa ulama, dan literatur terkait. Dalam konteks ini, peneliti akan menggali makna dan penerapan akad 'ariyah serta kredit syariah dari sudut pandang syariah dan etika ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kedua akad tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan dan penghindaran riba (Al-Zuhayli, 2001; Karim, 2020).

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur ilmiah, buku-buku fikih, artikel-artikel jurnal, dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sumber-sumber ini dipilih karena mereka memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan teori-teori syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai pendapat ulama tentang hukum dan etika dalam transaksi keuangan, serta untuk membandingkan dan menganalisis relevansi akad 'ariyah dan kredit syariah dalam dunia modern (Antonio, 2001; DSN-MUI, 2022). Metode ini juga penting untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dalam pandangan antara fikih klasik dan modern, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan dua akad tersebut, yaitu akad 'ariyah dan kredit syariah, dalam konteks keuangan Islam. Metode komparatif ini dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara keduanya dari berbagai aspek, seperti tujuan, syarat-syarat, dan penerapannya dalam praktik ekonomi. Peneliti akan menganalisis bagaimana akad-akad tersebut diterapkan di masyarakat Muslim dan bagaimana mereka diatur dalam literatur syariah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh perbedaan dalam cara kedua akad tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta implikasi etis dan hukum dari masing-masing akad dalam sistem ekonomi Islam (Al-Syirazi, 1995; Karim, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga akan mengintegrasikan pendekatan etika untuk mengevaluasi bagaimana kedua akad ini berkontribusi terhadap keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Pendekatan etika ini mencakup kajian tentang bagaimana praktik tolong-menolong dalam akad 'ariyah dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam kredit syariah dapat diimplementasikan untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah kedua

akad tersebut tidak hanya sah dari perspektif hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat dan penghindaran dari kerugian (Antonio, 2001; Al-Zuhayli, 2001).

Agar penelitian ini lebih mendalam, peneliti juga akan mengkaji sejumlah studi kasus terkait praktik akad 'ariyah dan kredit syariah yang ada di masyarakat, baik dalam konteks lembaga keuangan syariah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus ini akan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana teori-teori syariah diterjemahkan dalam praktik nyata, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad-akad tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih konkret tentang efektivitas dan relevansi akad 'ariyah serta kredit syariah dalam masyarakat modern yang semakin kompleks (Karim, 2020; DSN-MUI, 2022).

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman lebih dalam tentang aplikasi fiqh muamalah dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif, terutama dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan penghindaran riba diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariah dan etika Islam (Al-Zuhayli, 2001; DSN-MUI, 2022).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dua jenis akad dalam ekonomi Islam, yaitu akad 'ariyah dan kredit syariah, serta untuk menggali dampaknya terhadap masyarakat dalam konteks praktik muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kedua akad ini memiliki prinsip dasar yang serupa, yaitu keduanya berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial, namun mereka berbeda dalam tujuannya, penerapannya, dan implikasi hukum yang dihasilkannya.

Akad 'Ariyah: Solidaritas Sosial dalam Muamalah

Akad 'ariyah, yang merupakan peminjaman barang untuk dipergunakan dan dikembalikan dalam bentuk yang sama tanpa melibatkan imbalan atau keuntungan, terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk menguatkan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, akad ini lebih banyak diterapkan dalam situasi di mana individu membutuhkan barang atau fasilitas yang tidak mereka miliki, seperti alat rumah tangga atau kendaraan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akad 'ariyah tidak hanya terbatas pada peminjaman barang, tetapi juga pada peminjaman waktu atau tenaga, yang memungkinkan seseorang untuk membantu orang lain tanpa adanya pengharapan akan imbalan material. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan nilai tolong-menolong antar individu dalam masyarakat (Al-Zuhayli, 2001).

Melalui analisis terhadap beberapa kasus penerapan akad 'ariyah di komunitas-komunitas Muslim, penelitian ini mengungkapkan bahwa akad ini tidak

hanya berfungsi sebagai sarana untuk saling membantu, tetapi juga sebagai penguat ikatan sosial antara individu yang terlibat. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas pedesaan di Indonesia, akad ini sering kali diterapkan dalam peminjaman alat pertanian atau kendaraan untuk kebutuhan sementara, di mana tidak ada keuntungan finansial yang diharapkan dari pihak yang meminjamkan. Ini mengindikasikan bahwa akad 'ariyah masih sangat relevan dalam konteks masyarakat yang menempatkan solidaritas sosial dan gotong royong sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari (Karim, 2020).

Namun, penelitian juga mencatat beberapa tantangan dalam penerapan akad ini, terutama dalam masyarakat urban yang lebih terindividualisasi. Banyak orang yang lebih mengutamakan transaksi yang melibatkan imbalan atau keuntungan yang jelas, sehingga akad 'ariyah sering kali dipandang sebelah mata atau kurang diminati. Selain itu, meskipun akad ini memiliki dimensi sosial yang kuat, dalam beberapa kasus, penerapannya bisa menjadi tidak jelas karena tidak adanya kesepakatan formal yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang meminjamkan dan yang meminjam (Antonio, 2001). Oleh karena itu, meskipun akad 'ariyah mengandung nilai-nilai sosial yang penting, ada kebutuhan untuk memperjelas mekanisme penerapannya dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks.

Kredit Syariah: Keberlanjutan Ekonomi dengan Prinsip Keadilan

Kredit syariah, yang merupakan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang menghindari riba dan gharar, ditemukan memiliki berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti murabahah, qardhul hasan, dan ijarah. Penelitian ini menyoroti bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai produk pembiayaan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, akad murabahah (jual beli dengan margin) adalah salah satu bentuk yang paling banyak digunakan, terutama untuk pembiayaan barang atau properti. Melalui akad murabahah, pembeli atau peminjam dapat membeli barang dengan harga yang sudah disepakati, termasuk margin keuntungan yang ditentukan di awal transaksi (Karim, 2020).

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bagaimana lembaga keuangan syariah berusaha untuk menghindari praktik riba dengan mengganti bunga dengan margin keuntungan yang transparan dan telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan sistem kredit konvensional yang sering kali menggunakan bunga sebagai imbalan atas pinjaman, yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam kredit syariah, prinsip-prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan, dengan mengharuskan semua pihak untuk memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ada sebelum transaksi berlangsung. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, yang merupakan prinsip dasar dalam fikih muamalah (Al-Syirazi, 1995).

Namun, hasil penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan kredit syariah. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menentukan nilai barang atau properti yang akan dibeli atau dibiayai dengan akad

murabahah. Penentuan harga yang adil dan transparan sering kali menjadi masalah, terutama ketika terjadi ketidakpastian dalam penilaian pasar atau harga barang. Selain itu, meskipun akad syariah memiliki prinsip keadilan, penerapannya dalam praktik bisa terganggu oleh adanya biaya-biaya tambahan yang tidak transparan, yang bisa merugikan konsumen (DSN-MUI, 2022). Oleh karena itu, meskipun kredit syariah lebih mengutamakan keadilan, tantangan-tantangan praktis dalam penerapannya tetap perlu diatasi untuk memastikan bahwa prinsip syariah benar-benar tercapai.

Perbandingan Akad 'Ariyah dan Kredit Syariah dalam Praktik Ekonomi

Perbandingan antara akad 'ariyah dan kredit syariah menunjukkan bahwa keduanya beroperasi pada prinsip dasar yang serupa dalam hal keadilan dan transparansi, namun tujuan dan sifat transaksi mereka berbeda. Akad 'ariyah lebih fokus pada aspek sosial dan tolong-menolong, sedangkan kredit syariah lebih berorientasi pada pembiayaan dan keuntungan yang sah secara syariah. Penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat tradisional, akad 'ariyah lebih banyak dipraktikkan, sementara dalam masyarakat modern yang lebih terorganisir secara ekonomi, kredit syariah menjadi pilihan yang lebih populer untuk memenuhi kebutuhan finansial.

Kedua akad ini memiliki peran penting dalam perekonomian Islam. Akad 'ariyah berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses kepada barang atau layanan tanpa adanya kewajiban untuk membayar imbalan. Sementara itu, kredit syariah berperan dalam menyediakan dana untuk pembiayaan yang sah dan menghindari eksploitasi ekonomi. Dalam kedua akad ini, prinsip dasar yang dijunjung tinggi adalah penghindaran dari riba, yang dianggap dapat merugikan umat (Al-Zuhayli, 2001). Oleh karena itu, keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

Implikasi Etika dalam Praktik Akad 'Ariyah dan Kredit Syariah

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan etika dalam setiap transaksi ekonomi, baik dalam akad 'ariyah maupun kredit syariah. Dalam praktik akad 'ariyah, etika tolong-menolong sangat ditekankan, di mana masing-masing pihak melakukan transaksi tanpa mengharapkan imbalan material, tetapi lebih kepada niat untuk membantu sesama. Dalam kredit syariah, meskipun ada unsur komersial, prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba tetap menjadi dasar dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun kedua akad ini memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya tetap menempatkan etika sebagai landasan utama dalam setiap transaksi (Antonio, 2001; DSN-MUI, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam sistem keuangan yang lebih kompleks. Sebagai contoh, dalam praktik kredit syariah, meskipun akad murabahah atau qardhul hasan dirancang untuk menghindari riba, terkadang biaya-biaya tersembunyi dapat mengurangi tingkat keadilan dalam transaksi. Demikian juga, dalam akad 'ariyah, meskipun prinsip dasar transaksi adalah tolong-menolong, implementasinya dalam

masyarakat modern yang lebih materialistis bisa memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan niat tulus untuk membantu tanpa melibatkan unsur eksploitasi atau ketidakjelasan (Karim, 2020; Al-Syirazi, 1995).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad 'ariyah dan kredit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam praktik muamalah dan ekonomi Islam. Keduanya memiliki nilai-nilai dasar yang serupa, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, tetapi diterapkan dalam konteks yang berbeda. Akad 'ariyah lebih berorientasi pada tolong-menolong sosial, sementara kredit syariah lebih berfokus pada pembiayaan yang sah dan adil. Meskipun keduanya memiliki tantangan dalam penerapannya, baik akad 'ariyah maupun kredit syariah dapat memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjelas dan mengembangkan mekanisme penerapan kedua akad ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam masyarakat modern

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Adiwarman A. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2022.